



P U T U S A N
Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **GHISOM KURNIA AKBAR Bin KHUSNAINI;**
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 27 September 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kemas RT 03 RW 02 Kelurahan / Desa Kemas
Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 19/Pen.Pid/2023/PN Wsb, tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pen.Pid/2023/PN Wsb, tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ghisom Kurnia Akbar Bin Khusnaini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak memiliki dan atau membawa psikotropika*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang – Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa yaitu terdakwa Ghisom Kurnia Akbar Bin Khusnaini selama **10 (sepuluh) bulan** penjara dan denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama **2 (dua) bulan** kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
50 (lima puluh) butir alprazolam ,
1 (satu) bungkus rokok dji sam soe ,
1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker,
1 (satu) buah HP merk realme warna biru berikut simcardnya,
Keseluruhan dirampas untuk dimusnahkan.
uang tunai sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) **agar dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa **GHISOM KURNIA AKBAR Bin KHUSNAINI** pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan KH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurrahman Wahid (depan indomaret kalianget) Kp Sentral Kelurahan Kalianget Kecamatan / Kabupaten Wonosobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“secara tanpa hak memiliki dan atau membawa psikotropika, jenis alprazolam”**.

Adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa awalnya anggota satresnarkoba Polres Wonosobo melakukan penyelidikan di wilayah kabupaten wonosobo tentang peredaran psikotropika jenis alprazolam sekitar hari senin tanggal 2 Januari 2023 kemudian menindaklanjuti dengan mendapat informasi bahwa terdakwa Ghisom Kurnia Akbar Bin Khusnaini yang beralamat di pekalongan sering memiliki membawa dan menyalahgunakan psikotropika jenis alprazolam tanpa ijin sehingga saksi Joni Wartoyo, SH Bin (alm) Rakim dan saksi M Fajar Agil W Bin (alm) Sukardjo beserta dengan anggota polisi lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut sehingga pada hari selasa tanggal 17 Januari 2023 berhasil mengamankan terdakwa yang baru saja melakukan transaksi pembelian psikotropika jenis alprazolam dan setelah disaksikan oleh warga masyarakat setempat yakni saksi Muchamad Beni Muflih dan saksi Radika Valerian Putra Mahendra tersebut terdakwa dilakukan penggeledahan didapati membawa 50 (lima puluh) butir alprazolam dimasukkan ke dalam bungkus rokok dji sam soe yang disimpan di kantong sebelah kiri depan celana panjang jeans warna biru dongker yang terdakwa pakai, uang tunai sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) serta turut disita 1 (satu) buah HP merk realme warna biru berikut simcardnya;

-----Bahwa benar terdakwa membeli psikotropika jenis alprazolam dari seseorang yang bernama Gibran (DPO) dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri dan terdakwa hingga saat ini tidak memiliki keahlian khusus serta tidak memiliki latar belakang riwayat penyakit khusus yang mengharuskan untuk mengkonsumsi obat psikotropika jenis alprazolam tersebut telah dengan sengaja membeli tanpa dilengkapi dengan resep dokter dimana awalnya terdakwa memesan terlebih dahulu kepada sdr Gibran sejumlah 70 (tujuh puluh butir) dengan harga beli Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sudah terdakwa konsumsi sebanyak 15 (lima belas) butir dan yang 5 (lima) butir terdakwa jual kembali kepada seseorang yang bernama Dul seharga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah).

-----Bahwa barang bukti yang ditemukan sesuai hasil berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no.lab : 218/NPF/2023 tanggal 26 januari 2023 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa : BB – 438/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan alprazolam tablet 1 mg tersebut adalah mengandung alprazolam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran UU RI No 5 Tahun 1997 tentang psikotropika,

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **M.FAJAR AGIL W Bin (Alm) SUKARDJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama anggota yang lainnya yang bernama Joni Wartoyo telah melakukan penangkapan terhadap Tersangka Ghisom Kurnia Akbar dalam perkara psikotropika jenis alprazolam.
- Bahwa Terdakwa Ghisom Kurnia Akbar ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wib di jl. K.H Abdurrahman Wahid (depan Indomaret Kalianget) Kp. Sentra Kel. Kalianget Kec. /Kab. Wonosobo;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 50 (lima puluh) butir Alprazolam dimasukan kedalam bungkus rokok Dji Sam Soe disimpan di kantong sebelah kiri depan celana panjang jeans warna biru dongker yang Terdakwa pakai, uang tunai sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) serta turut disita 1 (satu) HP merk Realme warna biru berikut simcardnya.
- Bahwa barang bukti berupa 50 (lima puluh) butir Alprazolam, 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker, uang tunai Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) HP merk Realme warna biru berikut simcardnya sebagai barang bukti dalam persidangan.
- Bahwa barang bukti 50 (lima puluh) butir Alprazolam dimasukan kedalam bungkus rokok Dji Sam Soe disimpan di kantong sebelah kiri depan celana panjang jeans warna biru dongker yang Terdakwa pakai, uang tunai sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) serta turut disita 1 (satu) HP merk Realme warna biru berikut simcardnya diakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa memesan 50 (lima puluh) butir Alprazolam pada tanggal 11 Januari 2023 kemudian Terdakwa melakukan transfer pada tanggal 13 Januari 2023 dan paketan datang pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 Wib.
- Bahwa pada saat anggota sat Narkoba Polres Wonosobo melakukan penyelidikan di wilayah Kab. Wonosobo tentang peredaran Psikotropika jenis Alprazolam kurang lebih pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 mendapat informasi bahwa Terdakwa yang beralamat di Kab. Pekalongan sering memiliki membawa menyalahgunakan Psikotropika jenis Alprazolam tanpa ijin, saat petugas sat narkoba Polres Wonosobo melakukan penyelidikan lebih lanjut pada tanggal 17 Januari 2023 anggota sat resnarkoba Polres Wonosobo mendapatkan informasi kalau Terdakwa baru membeli psikotropika jenis Alprazolam selanjutnya anggota meninda lanjuti informasi tersebut dan benar pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wib di Jln. KH Abdurrahman Wahid (depan Indomaret Kalianget)Kp. Sentral Kel. Kalianget Kec/Kab Wonosobo Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Sdr. Joni Wartoyo dan saya menyaksikan ditemukan 50 (lima puluh) butir Alprazolam dimasukkan kedalam bungkus rokok Dji Sam Soe disimpan di kantong sebelah kiri depan celana panjang jeans warna biru dongker yang Terdakwa pakai, uang tunai sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) serta turut disita 1 (satu) HP merk Realme warna biru berikut simcardnya, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolsek Wonosobo untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa awalnya anggota satresnarkoba Polres Wonosobo melakukan penyelidikan di wilayah kabupaten wonosobo tentang peredaran psikotropika jenis alprazolam sekitar hari senin tanggal 2 Januari 2023 kemudian menindaklanjuti dengan mendapat informasi bahwa terdakwa Ghisom Kurnia Akbar Bin Khusnaini yang beralamat di pekalongan sering memiliki membawa dan menyalahgunakan psikotropika jenis alprazolam tanpa ijin sehingga saksi Joni Wartoyo, SH Bin (alm) Rakim dan saksi M Fajar Agil W Bin (alm) Sukardjo beserta dengan anggota polisi lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut sehingga pada hari selasa tanggal 17 Januari 2023 berhasil mengamankan terdakwa yang baru saja melakukan transaksi pembelian psikotropika jenis alprazolam dan setelah disaksikan oleh warga masyarakat setempat yakni saksi Muchamad Beni

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muflih dan saksi Radika Valerian Putra Mahendra tersebut terdakwa dilakukan pengeledahan didapati membawa 50 (lima puluh) butir alprazolam dimasukkan ke dalam bungkus rokok dji sam soe yang disimpan di kantong sebelah kiri depan celana panjang jeans warna biru dongker yang terdakwa pakai, uang tunai sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) serta turut disita 1 (satu) buah HP merk realme warna biru berikut simcardnya;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terdakwa membeli psikotropika jenis alprazolam dari seseorang yang bernama Gibran (DPO) dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri dan terdakwa hingga saat ini tidak memiliki keahlian khusus serta tidak memiliki latar belakang riwayat penyakit khusus yang mengharuskan untuk mengkonsumsi obat psikotropika jenis alprazolam tersebut telah dengan sengaja membeli tanpa dilengkapi dengan resep dokter dimana awalnya terdakwa memesan terlebih dahulu kepada sdr Gibran sejumlah 70 (tujuh puluh butir) dengan harga beli Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sudah terdakwa konsumsi sebanyak 15 (lima belas) butir dan yang 5 (lima) butir terdakwa jual kembali kepada seseorang yang bernama Dul seharga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sesuai hasil berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no.lab : 218/NPF/2023 tanggal 26 januari 2023 yang menyatakan bahwa : BB – 438/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan alprazolam tablet 1 mg tersebut adalah mengandung alprazolam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran UU RI No 5 Tahun 1997 tentang psikotropika.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **MUCHAMAD BENI MUFLIH Bin ASROFI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di Jalan KH Abdurrahman Wahid (depan indomaret kalianget) Kp Sentral Kelurahan Kalianget Kecamatan / Kabupaten Wonosobo ;
- Bahwa saat terjadi penangkapan saksi dipanggil oleh Polisi untuk menyaksikan pengeledahan;
- Bahwa saat Polisi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa



ditemukan barang bukti berupa : 50 (lima puluh) butir Alprazolam dimasukkan kedalam bungkus rokok dji sam soe yang disimpan di kantong sebelah kiri depan celana panjang jeans warna biru dongker yang terdakwa pakai, uang tunai sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) serta turut disita 1 (satu) buah HP merk realme warna biru berikut simcardnya .

- Bahwa saksi telah diminta oleh pihak kepolisian menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa GHISOM KURNIA AKBAR Bin KHUSNAINI pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 wib bertempat di Jalan KH Abdurrahman Wahid (depan indomaret kalianget) Kp Sentral Kelurahan Kalianget Kecamatan / Kabupaten Wonosobo “secara tanpa hak memiliki dan atau membawa psikotropika, jenis alprazolam”.
- Bahwa awalnya anggota satresnarkoba Polres Wonosobo yaitu saksi Joni Wartoyo, SH Bin (alm) Rakim dan saksi M Fajar Agil W Bin (alm) Sukardjo beserta dengan anggota polisi lainnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 berhasil mengamankan terdakwa yang baru saja melakukan transaksi pembelian psikotropika jenis alprazolam dan setelah disaksikan oleh warga masyarakat setempat yakni saksi Muchamad Beni Muflih dan saksi Radika Valerian Putra Mahendra tersebut terdakwa dilakukan penggeledahan didapati membawa 50 (lima puluh) butir alprazolam dimasukkan ke dalam bungkus rokok dji sam soe yang disimpan di kantong sebelah kiri depan celana panjang jeans warna biru dongker yang terdakwa pakai, uang tunai sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) serta turut disita 1 (satu) buah HP merk realme warna biru berikut simcardnya dan pada saat tersebut saksi menyaksikan bahwa terdakwa diamankan seorang diri saja beserta dengan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. RADIKA VALERIAN PUTRA MAHENDRA Bin USNIN INDARTONO,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di Jalan KH Abdurrahman Wahid (depan indomaret kalianget) Kp Sentral Kelurahan Kalianget Kecamatan / Kabupaten Wonosobo ;
- Bahwa saat terjadi penangkapan saksi dipanggil oleh Polisi untuk



menyaksikan penggeledahan;

- Bahwa saat Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 50 (lima puluh) butir Alprazolam dimasukan kedalam bungkus rokok dji sam soe yang disimpan di kantong sebelah kiri depan celana panjang jeans warna biru dongker yang terdakwa pakai, uang tunai sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) serta turut disita 1 (satu) buah HP merk realme warna biru berikut simcardnya .
- Bahwa saksi telah diminta oleh pihak kepolisian menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa GHISOM KURNIA AKBAR Bin KHUSNAINI pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 wib bertempat di Jalan KH Abdurrahman Wahid (depan indomaret kalianget) Kp Sentral Kelurahan Kalianget Kecamatan / Kabupaten Wonosobo “secara tanpa hak memiliki dan atau membawa psikotropika, jenis alprazolam”.
- Bahwa awalnya anggota satresnarkoba Polres Wonosobo yaitu saksi Joni Wartoyo, SH Bin (alm) Rakim dan saksi M Fajar Agil W Bin (alm) Sukardjo beserta dengan anggota polisi lainnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 berhasil mengamankan terdakwa yang baru saja melakukan transaksi pembelian psikotropika jenis alprazolam dan setelah disaksikan oleh warga masyarakat setempat yakni saksi Muchamad Beni Muflih dan saksi Radika Valerian Putra Mahendra tersebut terdakwa dilakukan penggeledahan didapati membawa 50 (lima puluh) butir alprazolam dimasukkan ke dalam bungkus rokok dji sam soe yang disimpan di kantong sebelah kiri depan celana panjang jeans warna biru dongker yang terdakwa pakai, uang tunai sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) serta turut disita 1 (satu) buah HP merk realme warna biru berikut simcardnya dan pada saat tersebut saksi menyaksikan bahwa terdakwa diamankan seorang diri saja beserta dengan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **JONI WARTOYO,S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ghisom Kurnia Akbar dalam perkara psikotropika jenis alprazolam.
- Bahwa Terdakwa Ghisom Kurnia Akbar ditangkap pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wib di jl. K.H Abdurrahman Wahid (depan Indomaret Kalianget) Kp. Sentra Kel. Kalianget Kec. /Kab. Wonosobo;

- Bahwa setelah menangkap terdakwa di jl. K.H Abdurrahman Wahid (depan Indomaret Kalianget) Kp. Sentra Kel. Kalianget Kec. /Kab. Wonosobo dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 50 (lima puluh) butir Alprazolam dimasukan kedalam bungkus rokok Dji Sam Soe disimpan di kantong sebelah kiri depan celana panjang jeans warna biru dongker yang Terdakwa pakai, uang tunai sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) serta turut disita 1 (satu) HP merk Realme warna biru berikut simcardnya.
- Bahwa barang bukti berupa 50 (lima puluh) butir Alrazolam, 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker, uang tunai Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) HP merk Realme warna biru berikut simcardnya sebagai barang bukti dalam persidangan;
- Bahwa yang saksi tahu dari pengakuan Terdakwa barang bukti 50 (lima puluh) butir Alprazolam dimasukan kedalam bungkus rokok Dji Sam Soe disimpan di kantong sebelah kiri depan celana panjang jeans warna biru dongker yang Terdakwa pakai, uang tunai sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) serta turut disita 1 (satu) HP merk Realme warna biru berikut simcardnya diakui milik Terdakwa.
- Bahwa yang saksi tahu dari pengakuan Terdakwa memesan 50 (lima puluh) butir Alprazolam pada tanggal 11 Januari 2023 kemudian Terdakwa melakukan transfer pada tanggal 13 Januari 2023 dan paketan datang pada hari Senin tanggal 16 Jnuari 2023 sekitar pukul 09.00 Wib.
- Bahwa pada saat anggota sat Narkoba Polres Wonosobo melakukan penyelidikan diwilayah Kab. Wonosobo tentang peredaran Psikotropika jenis Alprazolam kurang lebih pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 mendapat informasi bahwa Terdakwa yang beralamat di Kab. Pekalongan sering memiliki membawa menyalahgunakan Psikotropika jenis Alprazolam tanpa ijin, saat petugad sat narkoba Polres Wonosobo melakukan penyelidikan lebih lanjut pada tanggal 17 Januari 2023 anggota sat resnarkoba Polres Wonosobo mendapatkan informasi kalau Terdakwa baru membeli psikotropika jenis Alprazolan selanjutnya anggota meninda lanjuti informasi tersebut dan benar pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wib di Jln. KH Abdurrahman

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahid (depan Indomaret Kalianget)Kp. Sentral Kel. Kalianget Kec/Kab Wonosobo Terdakwa ditangkap dan dicegah oleh Sdr. Joni Wartoyo dan saya menyaksikan diketemukan 50 (lima puluh) butir Alprazolam dimasukkan kedalam bungkus rokok Dji Sam Soe disimpan di kantong sebelah kiri depan celana panjang jeans warna biru dongker yang Terdakwa pakai, uang tunai sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) serta turut disita 1 (satu) HP merk Realme warna biru berikut simcardnya, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolsek Wonosobo untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa awalnya anggota satresnarkoba Polres Wonosobo melakukan penyelidikan di wilayah kabupaten wonosobo tentang peredaran psikotropika jenis alprazolam sekitar hari senin tanggal 2 Januari 2023 kemudian menindaklanjuti dengan mendapat informasi bahwa terdakwa Ghisom Kurnia Akbar Bin Khusnaini yang beralamat di pekalongan sering memiliki membawa dan menyalahgunakan psikotropika jenis alprazolam tanpa ijin sehingga saksi dan saksi M Fajar Agil W Bin (alm) Sukardjo beserta dengan anggota polisi lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut sehingga pada hari selasa tanggal 17 Januari 2023 berhasil mengamankan terdakwa yang baru saja melakukan transaksi pembelian psikotropika jenis alprazolam dan setelah disaksikan oleh warga masyarakat setempat yakni saksi Muchamad Beni Muflih dan saksi Radika Valerian Putra Mahendra tersebut terdakwa dilakukan penggeledahan didapati membawa 50 (lima puluh) butir alprazolam dimasukkan ke dalam bungkus rokok dji sam soe yang disimpan di kantong sebelah kiri depan celana panjang jeans warna biru dongker yang terdakwa pakai, uang tunai sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) serta turut disita 1 (satu) buah HP merk realme warna biru berikut simcardnya;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terdakwa membeli psikotropika jenis alprazolam dari seseorang yang bernama Gibran (DPO) dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri dan terdakwa hingga saat ini tidak memiliki keahlian khusus serta tidak memiliki latar belakang riwayat penyakit khusus yang mengharuskan untuk mengkonsumsi obat psikotropika jenis alprazolam tersebut telah dengan sengaja membeli tanpa dilengkapi dengan resep dokter dimana awalnya terdakwa memesan terlebih dahulu kepada sdr Gibran sejumlah 70 (tujuh puluh butir) dengan harga beli Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sudah terdakwa

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsumsi sebanyak 15 (lima belas) butir dan yang 5 (lima) butir terdakwa jual kembali kepada seseorang yang bernama Dul seharga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah)

- Bahwa barang bukti yang ditemukan sesuai hasil berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no.lab : 218/NPF/2023 tanggal 26 januari 2023 yang menyatakan bahwa : BB – 438/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan alprazolam tablet 1 mg tersebut adalah mengandung alprazolam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran UU RI No 5 Tahun 1997 tentang psikotropika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan ahli yang bernama **TIKA GESTANTI A,S.Farm.Apt Binti (Alm) JATMAN WIDODO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli saat ini bekerja sebagai PNS di dinas kesehatan kabupaten wonosobo sebagai apoteker dan koordinator program farmasi, makanan, minuman dan alat kesehatan kefarmasian;
- Bahwa ahli mengerti dimintai keterangan sebagai ahli dalam perkara yang dilakukan oleh terdakwa Ghisom Kurnia Akbar yakni mengenai kepemilikan obat jenis alprazolam tanpa resep dokter dan tanpa seijin dari pihak yang berwenang dimana menurut ahli obat tersebut merupakan obat yang termasuk dalam jenis psikotropika golongan IV dalam UU no 5 tahun 1997;
- Bahwa obat jenis alprazolam merupakan obat golongan psikotropika dengan kegunaan secara medis sebagai obat penenang atau meningkatkan waktu tidur dari seorang pasien namun apabila dipergunakan secara terus menerus tanpa resep dokter maka akan menimbulkan efek ketergantungan dimana obat jenis alprazolam tersebut merupakan obat yang terdaftar dalam BPOM yang tidak dapat diperjualbelikan secara bebas serta dalam peredarannya obat tersebut dapat diedarkan setelah terdaftar dalam departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan dan dalam penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam bab IV peredaran bagian pertama umum di pasal 8 uu no 5 tahun 1997 hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sistem peredaran atau pendistribusian hingga sampai kepada konsumen dengan



cara dari pabrik farmasi kemudian didistribusikan ke pedagang besar farmasi selanjutnya ke rumah sakit atau klinik atau apotek kemudian baru ke pasien dengan menggunakan resep dokter sehingga bilamana seseorang yakni kedua terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan ternyata diketahui kepemilikannya dari riwayat medis tidak dilengkapi dengan resep dokter atau dimiliki tanpa izin dari pihak yang berwenang maka dapat dikatakan kepemilikannya ilegal;

- Bahwa pemilik obat jenis alprazolam tersebut harus berdasarkan resep dokter yang diberikan kepada pasien aktif sehingga kepemilikannya sah dan legal akan tetapi berkaitan dengan keterangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian terhadap penangkapan terdakwa dapat dipastikan ketika terdakwa tidak dapat menunjukkan secara sah bahwa terdakwa merupakan pasien aktif sehingga harus mengonsumsi alprazolam maka terdakwa menyimpan, memiliki alprazolam yang merupakan obat yang termasuk dalam jenis psikotropika tersebut secara ilegal dan melanggar hukum;
- Bahwa ahli mengerti dimintai keterangan sebagai ahli dalam perkara yang dilakukan oleh terdakwa Ghisom Kurnia Akbar yakni mengenai kepemilikan obat jenis alprazolam tanpa resep dokter dan tanpa seijin dari pihak yang berwenang dimana menurut ahli obat tersebut merupakan obat yang termasuk dalam jenis psikotropika golongan IV dalam UU no 5 tahun 1997;
- Bahwa obat jenis alprazolam merupakan obat golongan psikotropika dengan kegunaan secara medis sebagai obat penenang atau meningkatkan waktu tidur dari seorang pasien namun apabila dipergunakan secara terus menerus tanpa resep dokter maka akan menimbulkan efek ketergantungan dimana obat jenis alprazolam tersebut merupakan obat yang terdaftar dalam BPOM yang tidak dapat diperjualbelikan secara bebas serta dalam peredarannya obat tersebut dapat diedarkan setelah terdaftar dalam departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan dan dalam penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam bab IV peredaran bagian pertama umum di pasal 8 uu no 5 tahun 1997 hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sistem peredaran atau pendistribusian hingga sampai kepada konsumen dengan cara dari pabrik farmasi kemudian didistribusikan ke pedagang besar farmasi selanjutnya ke rumah sakit atau klinik atau apotek kemudian baru



ke pasien dengan menggunakan resep dokter sehingga bilamana seseorang yakni kedua terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan ternyata diketahui kepemilikannya dari riwayat medis tidak dilengkapi dengan resep dokter atau dimiliki tanpa ijin dari pihak yang berwenang maka dapat dikatakan kepemilikannya ilegal;

- Bahwa pemilik obat jenis alprazolam tersebut harus berdasarkan resep dokter yang diberikan kepada pasien aktif sehingga kepemilikannya sah dan legal akan tetapi berkaitan dengan keterangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian terhadap penangkapan terdakwa dapat dipastikan ketika terdakwa tidak dapat menunjukkan secara sah bahwa terdakwa merupakan pasien aktif sehingga harus mengkonsumsi alprazolam maka terdakwa menyimpan, memiliki alprazolam yang merupakan obat yang termasuk dalam jenis psikotropika tersebut secara ilegal dan melanggar hukum

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 wib bertempat di Jalan KH Abdurrahman Wahid (depan indomaret kaliangnet) Kp Sentral Kelurahan Kaliangnet Kecamatan / Kabupaten Wonosobo.
- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan polisi menemukan 50 (lima puluh) butir alprazolam dimasukkan ke dalam bungkus rokok dji sam soe yang disimpan di kantong sebelah kiri depan celana panjang jeans warna biru dongker yang terdakwa pakai, uang tunai sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) serta turut disita 1 (satu) buah HP merk realme warna biru berikut simcardnya;
- Bahwa Terdakwa membeli Psikotropika jenis Alprazolam dari Sdr. Gibran .
- Bahwa obat tersebut rencananya mau Terdakwa konsumsi sendiri .
- Bahwa Terdakwa memesan psikotropika jenis Alprazolam pertama – tama pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 saya m,emesan kepada Sdr. Gibran, sdaya telpon Sdr. Gibran tanya ada gak, dan sdr. Gibran menjawab ada, dan pesan 7 (tujuh) lembar (70 (tujuh puluh) butir) terus Sdr. Gibran pada hari Kamis pagi tanggal 12 Januari 2023 mengirim no rekening dan Terdakwa baru bisa transfer pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, setelah saya trsansfer pada hari Senin tanggal 16 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Sdr. Gibran baru mengirim Psikotropika jenis Alprazolam pesanan sesuai dengan alamat yang Terdakwa kirim dan pesanan datang di alamat yang Terdakwa kirim pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2023.

- Bahwa Terdakwa membeli Psikotropika jenis Alprazolam kepada Sdr. Gibran sudah 2 (dua) kali ;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Gibran melalui IG dan nama aslinya saya tidak tahu hanya saya yang mengasih nama Gibran di dalam kontak HP lamatnya Terdakwa tidak tahu cuma kalau dari logat bicaranya orang Jawa Barat.
- Bahwa selain dari Sdr. Gibran Terdakwa membeli obat psikotropika jenis Alprazolam kepada orang lain di Pekalongan pada teman nongkrong Terdakwa yang namanya dan alamatnya tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli atau keahlian khusus untuk menyimpan Psikotropika jenis Alprazolam.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Psikotropika jenis Alprazolam merupakan obat penenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 50 (lima puluh) butir alprazolam.
- 1 (satu) bungkus rokok dji sam soe.
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker.
- 1 (satu) buah HP merk realme warna biru berikut simcardnya.
- uang tunai sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 anggota satresnarkoba Polres Wonosobo melakukan penyelidikan di wilayah kabupaten wonosobo tentang peredaran psikotropika jenis alprazolam kemudian menindaklanjuti dengan mendapat informasi bahwa terdakwa Ghisom Kurnia Akbar Bin Khusnaini yang beralamat di pekalongan sering



memiliki membawa dan menyalahgunakan psikotropika jenis alprazolam tanpa ijin sehingga saksi Joni Wartoyo, SH Bin (alm) Rakim dan saksi M Fajar Agil W Bin (alm) Sukardjo beserta dengan anggota polisi lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 berhasil mengamankan terdakwa yang baru saja melakukan transaksi pembelian psikotropika jenis alprazolam dan setelah disaksikan oleh warga masyarakat setempat yakni saksi Muchamad Beni Muflih dan saksi Radika Valerian Putra Mahendra tersebut terdakwa dilakukan pengeledahan didapati membawa 50 (lima puluh) butir alprazolam dimasukkan ke dalam bungkus rokok dji sam soe yang disimpan di kantong sebelah kiri depan celana panjang jeans warna biru dongker yang terdakwa pakai, uang tunai sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) serta turut disita 1 (satu) buah HP merk realme warna biru berikut simcardnya;
- Bahwa terdakwa membeli psikotropika jenis alprazolam dari seseorang yang bernama Gibran (DPO) dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri dan terdakwa hingga saat ini tidak memiliki keahlian khusus serta tidak memiliki latar belakang riwayat penyakit khusus yang mengharuskan untuk mengkonsumsi obat psikotropika jenis alprazolam tersebut telah dengan sengaja membeli tanpa dilengkapi dengan resep dokter dimana awalnya terdakwa memesan terlebih dahulu kepada sdr Gibran sejumlah 70 (tujuh puluh butir) dengan harga beli Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sudah terdakwa konsumsi sebanyak 15 (lima belas) butir dan yang 5 (lima) butir terdakwa jual kembali kepada seseorang yang bernama Dul seharga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sesuai hasil berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no.lab : 218/NPF/2023 tanggal 26 januari 2023 yang menyatakan bahwa : BB – 438/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan alprazolam tablet 1 mg tersebut adalah mengandung alprazolam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran UU RI No 5 Tahun 1997 tentang psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama GHISOM KURNIA AKBAR Bin KHUSNAINI sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan yang dimaksud Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 anggota satresnarkoba Polres Wonosobo melakukan penyelidikan di wilayah Kabupaten Wonosobo tentang peredaran psikotropika jenis alprazolam kemudian menindaklanjuti dengan mendapat informasi bahwa terdakwa Ghisom Kurnia Akbar Bin Khusnaini yang beralamat di pekalongan sering memiliki membawa dan menyalahgunakan psikotropika jenis alprazolam tanpa ijin sehingga saksi Joni Wartoyo, SH Bin (alm) Rakim dan saksi M Fajar Agil W Bin (alm) Sukardjo beserta dengan anggota polisi lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 berhasil mengamankan terdakwa yang baru saja melakukan transaksi pembelian psikotropika jenis alprazolam dan setelah disaksikan oleh warga masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat yakni saksi Muchamad Beni Muflih dan saksi Radika Valerian Putra Mahendra ;

Menimbang, bahwa saksi Joni Wartoyo, SH Bin (alm) Rakim dan saksi M Fajar Agil W Bin (alm) Sukardjo beserta dengan anggota polisi lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 50 (lima puluh) butir alprazolam dimasukkan ke dalam bungkus rokok dji sam soe yang disimpan di kantong sebelah kiri depan celana panjang jeans warna biru dongker yang terdakwa pakai, uang tunai sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) serta turut disita 1 (satu) buah HP merk realme warna biru berikut simcardnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli psikotropika jenis alprazolam dari seseorang yang bernama Gibran (DPO) dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa hingga saat ini tidak memiliki keahlian khusus serta tidak memiliki latar belakang riwayat penyakit khusus yang mengharuskan untuk mengkonsumsi obat psikotropika jenis alprazolam tersebut telah dengan sengaja membeli tanpa dilengkapi dengan resep dokter dimana awalnya terdakwa memesan terlebih dahulu kepada sdr Gibran sejumlah 70 (tujuh puluh butir) dengan harga beli Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sudah terdakwa konsumsi sebanyak 15 (lima belas) butir dan yang 5 (lima) butir terdakwa jual kembali kepada seseorang yang bernama Dul seharga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan sesuai hasil berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no.lab : 218/NPF/2023 tanggal 26 januari 2023 yang menyatakan bahwa : BB – 438/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan alprazolam tablet 1 mg tersebut adalah mengandung alprazolam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran UU RI No 5 Tahun 1997 tentang psikotropika;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 50 (lima puluh) butir alprazolam, 1 (satu) bungkus rokok dji sam soe, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker dan 1 (satu) buah HP merk realme warna biru berikut simcardnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) yang merupakan hasil tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah peredaran psikotropika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GHISOM KURNIA AKBAR Bin KHUSNAINI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak Memiliki Psikotropika**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 50 (lima puluh) butir alprazolam ,
 - 1 (satu) bungkus rokok dji sam soe ,
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker,
 - 1 (satu) buah HP merk realme warna biru berikut simcardnya,**Dimusnahkan.**
 - uang tunai sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, oleh kami Estafana Purwanto, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhamad Iqbal, S.H. dan Galih Rio Purnomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Asmoro,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosobo serta dihadiri oleh Risa Arintahadi, S.H. Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Iqbal, S.H.

Estafana Purwanto, S.H., M.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Edy Asmoro, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)